

SOP/PSO TATA KELOLA LAMAN JDIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 8/HK.04-Kpt/7109/Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL TATA KELOLA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK : bahwa informasi hukum dan dokumentasi yang dilingkungan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu dikelola dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa prosedur standar operasional pengunggahan produk hukum pada laman JDIH wajib disusun dengan tujuan menyederhanakan, memudahkan, menyeragamkan dan meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana kegiatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan LNRI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 134); UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LNRI Tahun 2012 Nomor 82); Permenkumham Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (BNRI Tahun 2019 Nomor 692); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8/HK.04-Kpt/7109/Kab/VI/2021 diatur tentang :

Menetapkan Prosedur Standar Operasional Tata Kelola Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Standar Operasional Prosedur terdiri atas: A. Penjelasan Singkat Penggunaan PSO/SOP. B. Identitas. C. Deskripsi Prosedur Tata Kelola JDIH. D. Mekanisme Pengelolaan Dokumen Hukum. E. Bagan Alir /Flowchart. F. Pengesahan

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021
- Lampiran 13 Halaman